

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 900.1.13/268/2024

TENTANG


PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MURIA KABUPATEN KUDUS
TAHUN BUKU 2023

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran serta optimalisasi capaian laba, perlu adanya Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus Tahun Buku 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus, Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas laporan tahunan Dewan Pengawas, laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas kepada Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk mendapatkan pengesahan;
- c. bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud huruf b, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji & Rekan yang hasilnya tertuang dalam Laporan Auditor Independen tanggal 22 Maret 2024 Nomor 00011/2.1046/AU.2/04/0113-5/1/III/2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus Tahun Buku 2023;

[Handwritten signature]

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 236);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 25);
- Memperhatikan : 1. Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji & Rekan tanggal 22 Maret 2024 Nomor 00011/2.1046/AU.2/04/0113-5/1/III/2024;
2. Surat Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus tanggal 30 April 2024 Nomor 539.4/107/04/2024 perihal Permohonan Pengesahan Laporan Tahunan Perumda Tirta Muria Tahun Buku 2023;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus Tahun Buku 2023.

KEDUA : Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:


- a. Laporan Tahunan Dewan Pengawas;
- b. Laporan Keuangan; dan
- c. Laporan Manajemen.

KETIGA : Ringkasan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dituangkan dalam bentuk Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Arus Kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Laba bersih Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus Tahun Buku 2023 setelah dipotong pajak yaitu sebesar Rp4.502.031.553,00 (empat miliar lima ratus dua juta tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).

KELIMA : Pembagian laba Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT adalah sebagai berikut:


- a. Dana Cadangan sebesar 20% (dua puluh persen) yaitu Rp900.406.311,00 (sembilan ratus juta empat ratus enam ribu tiga ratus sebelas rupiah);
- b. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus sebesar 18% (delapan belas persen) yaitu Rp810.365.679,00 (delapan ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- c. Dividen yang menjadi hak Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen) yaitu Rp2.476.117.354,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
- d. Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai sebesar 4% (empat persen) yaitu Rp180.081.262,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh dua rupiah); dan



- e. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebesar 3% (tiga persen) yaitu Rp135.060.947,00 (seratus tiga puluh lima juta enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal **3 Juli 2024**



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus;
4. Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus.

[Handwritten signature] 72

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 3 Juli 2024
Nomor : 900.1.13/268/2024

NERACA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MURIA KABUPATEN KUDUS
TAHUN BUKU 2023

ASET			KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
A.	ASET LANCAR		A.	KEWAJIBAN	
	1. Kas dan Setara Kas	9.172.687.266,00		Kewajiban Jangka Pendek	
	2. Investasi pada Efek Tertentu	2.963.500.000,00		1. Hutang Usaha	3.213.526.357,00
	3. Piutang Usaha			2. Biaya yang Masih Harus Dibayar	191.799.550,00
	a. Piutang Air	9.715.468.462,00		3. Hutang Pajak	185.993.147,00
	b. Piutang Non Air	2.735.929.499,00		4. Hutang Jangka Pendek Lainnya	431.093.490,00
	c. Penyisihan Kerugian Piutang	(3.901.489.762,00)		Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	4.022.412.544,00
	Jumlah Piutang Usaha	8.549.908.199,00			
	4. Piutang Non Usaha			Kewajiban Jangka Panjang dan lain-lain	
	a. Piutang Rekening PPOB	412.036.555,00		Kewajiban Jangka Panjang	
	b. Piutang Pegawai	625.000.000,00		1. Hutang kepada Pemerintah	-
	Jumlah Piutang Non Usaha	1.037.036.555,00		2. Hutang Komersil	-
	5. Persediaan Barang Instalasi	4.714.147.892,00		Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-
	6. Pajak Dibayar Dimuka	191.092.037,00		Kewajiban Lain-lain	
	JUMLAH ASET LANCAR	26.628.371.949,00		1. Uang Muka Pelanggan	-
				2. Cadangan Dana Kesejahteraan	3.688.745.155,00
B.	ASET TIDAK LANCAR			3. Tanggung Jawab Sosial (CSR)	14.834,00
	Investasi Jangka Panjang	845.694.943,00		4. Peningkatan K3P2 Usaha Perintisan	1.968.788.607,00
	Aset Tetap			5. Cadangan Umum	13.945.794.268,00
	1. Tanah dan Hak Atas Tanah	5.076.121.757,00		6. Cadangan Tujuan	3.493.751.784,00
	2. Instalasi Sumber Air	27.682.671.208,00		7. Cadangan Dana Produksi	-
	3. Instalasi Perpompaan	31.516.100.654,00		8. Cadangan Dana Meter	-
	4. Instalasi Pengolahan Air	9.921.275.037,00		9. Bagian Laba Pemerintah Daerah yang belum dibayar	-
	5. Instalasi Transmisi dan Distribusi	160.492.549.596,00		Jumlah Kewajiban Lain-lain	23.097.094.648,00
	6. Bangunan	10.045.543.331,00		Jumlah Kewajiban Jangka Panjang dan lain-lain	23.097.094.648,00
	7. Peralatan dan Perlengkapan	2.185.173.741,00		JUMLAH KEWAJIBAN	27.119.507.192,00
	8. Kendaraan/Alat Pengangkut	1.232.559.468,00			
	9. Inventaris/Perabot Kantor	3.170.825.475,00	B.	EKUITAS	
	10. Tax Amnesty	356.582.780,00		1. Ekuitas Pemerintah Daerah	96.045.134.783,00
	Nilai Perolehan Aset Tetap	251.679.403.047,00		2. Ekuitas Hibah	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(138.749.128.058,00)		a. Hibah Pemerintah Pusat	11.318.916.079,00
	Nilai Buku Aset Tetap	112.930.274.989,00		b. Hibah Lainnya	3.161.699.768,00
	Aset Tidak Berwujud			Jumlah Ekuitas Hibah	14.480.615.847,00
	1. Aset Tidak Berwujud	3.462.633.793,00		4. Laba (Rugi) Ditahan	-
	2. Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud	(2.231.738.625,00)		5. Laba (Rugi) Tahun Berjalan	4.502.031.553,00
	Nilai Buku Aset Tidak Berwujud	1.230.895.168,00		JUMLAH EKUITAS	115.027.782.183,00
	Aset Lain-Lain				
	1. Harga Perolehan Aset BMN	-			
	2. Akumulasi Penyusutan Aset BMN	-			
	3. Harga Perolehan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	44.220.530,00			
	4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	(44.220.530,00)			
	Nilai Buku Aset Lain-Lain	-			
	Aset Tetap dalam Penyelesaian	-			
	Aset Tidak Lancar Lainnya				
	1. Uang Jaminan Tetap	186.022.037,00			
	2. Instalasi Jaringan Listrik	230.876.000,00			
	3. Aset Iuran Pensiun	95.154.289,00			
	4. Uang Muka kepada Pemda	-			
	Nilai Buku Aset Tidak Lancar Lainnya	512.052.326,00			
	JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	115.518.917.426,00			
	JUMLAH ASET	142.147.289.375,00		JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	142.147.289.375,00

BUPATI
Pj. BUPATI KUDUS,
M. HASAN CHABIBIE

1.72


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 3 Juli 2024

Nomor : 900.1.13/268/2024

LAPORAN LABA RUGI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MURIA KABUPATEN KUDUS
TAHUN BUKU 2023

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
A.	PENDAPATAN USAHA	
	1. Pendapatan Air	55.827.732.503,00
	2. Pendapatan Non Air	5.146.115.100,00
	JUMLAH PENDAPATAN USAHA	60.973.847.603,00
B.	BEBAN OPERASIONAL	
	1. Beban Langsung Usaha	
	a. Beban Sumber Air	13.366.071.322,00
	b. Beban Pengolahan Air	1.409.892.281,00
	c. Beban Transmisi dan Distribusi	19.309.747.335,00
	Jumlah Beban Langsung Usaha	34.085.710.938,00
	2. Beban Tidak Langsung Usaha	
	Beban Administrasi dan Umum	21.346.006.033,00
	Jumlah Beban Tidak Langsung Usaha	21.346.006.033,00
	JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	55.431.716.972,00
C.	LABA/(RUGI) OPERASIONAL	5.542.130.631,00
D.	PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR USAHA	
	1. Pendapatan di Luar Usaha	
	a. Pendapatan Bunga	351.983.136,00
	b. Pendapatan Non Usaha Lainnya	123.543.000,00
	Jumlah Pendapatan di Luar Usaha	475.526.136,00
	2. Beban di Luar Usaha	72.279.353,00
	JUMLAH PENDAPATAN/(BEBAN) DILUAR USAHA	403.246.783,00
E.	LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK	5.945.377.413,00
F.	PAJAK PENGHASILAN	(1.443.345.860,00)
G.	LABA/(RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	4.502.031.553,00


BUPATI KUDUS,
M. HASAN CHABIBIE




LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 3 Juli 2024

Nomor : 900.1.13/268/2024

LAPORAN ARUS KAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MURIA KABUPATEN KUDUS
TAHUN BUKU 2023

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Perubahan dalam Aktivitas Operasional:	
Laba/Rugi Tahun Berjalan	4.502.031.553,00
Penyesuaian untuk:	
Beban Penyusutan Aset Tetap	14.279.402.256,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	793.872.822,00
Beban Penyisihan Kerugian Piutang	385.907.195,00
Koreksi Aset Tetap Tahun Lalu	-
Perubahan dalam Aktivitas Operasi:	
Kenaikan (penurunan) Investasi pada Efek Tertentu	(2.200.000.000,00)
Kenaikan (penurunan) Piutang Usaha	(1.370.169.412,00)
Kenaikan (penurunan) Piutang Non Usaha	580.625.859,00
Kenaikan (penurunan) Persediaan Bahan Instalasi	(54.884.020,00)
Kenaikan (penurunan) Pajak dibayar dimuka	200.000.000,00
Kenaikan (penurunan) Aset Tetap dalam Penyelesaian	-
Kenaikan (penurunan) Aset Tidak Lancar Lainnya	(3.010.000,00)
Kenaikan (penurunan) Hutang Usaha	2.646.088.407,00
Kenaikan (penurunan) Beban yang masih harus dibayar	1.786.728,00
Kenaikan (penurunan) Hutang Lainnya	(537.016.031,00)
Kenaikan (penurunan) Hutang Pajak	(80.965.224,00)
Kenaikan (penurunan) Kewajiban Dana Pensiun	-
Kenaikan (penurunan) Cadangan Dana Kesejahteraan	-
Kenaikan (penurunan) Cadangan Dana Meter	-
Kenaikan (penurunan) Cadangan Dana Produksi	-
Kenaikan (penurunan) Bagian Laba Pemda yang belum dibagi	-
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Operasional	19.143.670.134,00
Perubahan dalam Aktivitas Investasi:	
Pembelian Aset Tetap dan Inventaris	(20.310.162.124,00)
Pembelian Aset Tidak Berwujud	(1.137.733.486,00)
Investasi Jangka Panjang	102.870.038,00
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi	(21.345.025.572,00)
Perubahan dalam Aktivitas Pendanaan:	
Kenaikan (penurunan) Ekuitas Pemerintah Pusat	-
Kenaikan (penurunan) Ekuitas Pemerintah Daerah	1.236.000.000,00
Pembayaran Bagian Laba untuk Daerah	(2.348.166.378,00)
Kenaikan (penurunan) Ekuitas Hibah	-
Kenaikan (penurunan) Tanggung Jawab Sosial (CSR)	(148.706.100,00)
Kenaikan (penurunan) Tantiem	(170.775.737,00)
Kenaikan (penurunan) Cadangan Umum	-
Kenaikan (penurunan) Cadangan Tujuan	-
Kenaikan (penurunan) Laba (Rugi) Tahun Lalu	-
Titipan Dana Pensiun	-
Pembayaran Jasa Produksi	-
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(1.431.648.214,00)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	(3.633.003.653,00)
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	12.805.690.918,00
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	9.172.687.266,00


BUPATI KUDUS,
M. HASAN CHABIBIE

Handwritten signature


LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 3 Juli 2024

Nomor : 900.1.13/268/2024

LAPORAN INVESTASI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MURIA KABUPATEN KUDUS
TAHUN BUKU 2023

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Tanah dan Penyempurnaan Tanah	-
2.	Instalasi Sumber Air	937.543.470,00
3.	Instalasi Perpompaan	2.183.838.817,00
4.	Instalasi Pengolahan Air	765.418.020,00
5.	Instalasi Transmisi dan Distribusi	10.845.895.759,00
6.	Bangunan/Gedung	5.391.723.000,00
7.	Peralatan dan Perlengkapan	43.181.220,00
8.	Kendaraan/Alat Pengangkut	-
9.	Inventaris/Perabot Kantor	142.561.838,00
10.	Rupa-rupa Aktiva Tidak Berwujud	1.137.733.486,00
	JUMLAH	21.447.895.610,00


BUPATI KUDUS,
M. HASAN CHABIBIE

